

## ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 112/PMK.05/2015 TANGGAL 8 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN HUTAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 138/PMK.05/2012, sesuai usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai sehingga perlu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Nomor 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355); PP Nomor 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 48, TLN Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 Nomor 171, TLN Nomor 5340); PerPres Nomor 165 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 339);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pengguna jasa untuk pembiayaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang terdiri dari Tarif Layanan Pinjaman, dan Tarif Layanan Bagi Hasil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pinjaman, pengembalian pokok pinjaman, pembayaran bunga pinjaman, sanksi, peninjauan kembali pinjaman, dan denda diatur dalam perjanjian pinjaman antara Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penerima pinjaman/ debitur.

Terhadap Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan di kawasan hutan lindung dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan pinjaman.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 9 Juni 2015.

